

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup.

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

Dimana di dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dalam Pasal 34 disebutkan bahwa :

1. Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
2. Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan :
 - a. Berbuat jasa kepada negara;

¹⁴Bambang Poernomo. 1994. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta : Liberty. halaman 15

- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
 - c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
3. Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Narapidana dan anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Sedangkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 :

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- 2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- 3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

1. Ketentuan

Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 diubah ke Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- 1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi,

kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - a) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - b) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- 2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- 3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak narapidana pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada Huruf i Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa: Narapidana berhak : mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian remisi ini di atur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaa hak narapidana pemasyaratan, yang selanjutnya telah di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaa Hak NarapidanaPemasyaratan.

B. Tinjauan umum tentang Syarat-Syarat Pemberian Remisi

Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan, yang merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Syarat-syarat pemberian remisi bagi narapidana :¹⁵

1. Narapidana berkelakuan baik

Persyaratan berkelakuan baik ini dibuktikan dengan

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir terhitung sebelum tanggal remisi; dan

¹⁵ Sujatno, Adi. 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI.

- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan predikat baik.¹⁶

2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan

Jika narapidana tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan perkusor narkoba, psitropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain syarat di atas ada syarat tambahan yaitu :¹⁷

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar :
 - 1) Kesetiaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing.

Yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. Dilihat dari ketentuan persyaratan, maka narapidana yang tidak berhak diberikan remisi adalah narapidana yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain itu, yang tidak berhak mendapatkan remisi adalah narapidana yang:¹⁸

- 1. Sedang menjalani cuti menjelang bebas dan
- 2. Sedang menjalani pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda

Cara mengajukan remisi

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Poernomo, Bambang. 1994. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta : Liberty. Halaman 32.

¹⁸ C.S.T. Kansil, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka. halaman. 14.

Narapidana dalam kejahatan apapun yang ingin mengajukan remisi ternyata harus melewati beberapa prosedur dan tata cara khusus agar permintaannya tidak ditolak, inilah 2 cara narapidana atau anak pidana berhak untuk mendapatkan remisi, persyaratan agar dapat mengajukan Remisi adalah sebagai berikut:

Narapidana atau Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi apabila:

1. Berkelakuan baik; dan
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Remisi dapat pula diberikan apabila Narapidana atau Anak Pidana melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila:

1. Berkelakuan baik; dan
2. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Ada lima jenis Remisi, yaitu :

1. Remisi umum–Mengajukan proposal untuk permintaan remisi yang ditujukan pada Menteri hukum dan perundang undangan oleh kepala cabang rumah tahanan melalui persetujuan dari kepala kantor departemen hukum dan HAM. Remisi akan segera diberikan pada narapidana setiap tahunnya yaitu pada saat ada hari raya keagamaan (waisak, nyepi , idul fitri, natal) dan peringatan hari proklamasi kemerdekaan republik Indonesia tepat tanggal 17 agustus 1945. Menteri hukum dan perundang-undangan selanjutnya akan memohon konfirmasi serta berkonsultasi pada menteri agama jika ternyata ada kebingungan pada narapidana tentang pemberian remisi pada saat hari besar keagamaan sesuai agama yang dianut oleh narapidana tertentu.
2. Remisi umum susulan – Mengajukan proposal yang hanya akan diserahkan pada para narapidana dan anak pidana yang sama sekali belum pernah

mendapatkan hak remisi. Pengajuan remisi tersebut dapat dilaksanakan melalui kepala lembaga pemasyarakatan selanjutnya diserahkan kepada kepala rumah tahanan negara serta kepala cabang rumah tahanan jika diperlukan. Setelah itu remisi umum susulan akan diselesaikan segera oleh keputusan kepala kantor wilayah kementerian hukum dan HAM dimana akan dilanjutkan pada pelaporan terhadap Direktur Jenderal Pemasyarakatan di wilayah daerah yang telah ditentukan.

3. Remisi khusus – Mengajukan proposal jika ternyata ada lebih dari satu hari besar raya keagamaan dalam satu tahun yang dianut oleh narapidana dengan agama tertentu, maka akan diambil jalan tengah yang adil yaitu memilih hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan misalnya waisak, nyepi, idul fitri. Imlek atau natal.
4. Remisi khusus susulan – Mengajukan proposal yang hanya akan diberikan kepada para narapidana dan anak pidana pada saat hari raya keagamaan yang sesuai agama yang dianutnya dan telah melewati masa tahanan setidaknya 6 bulan dan terbukti belum pernah mendapatkan putusan apapun dari pihak pengadilan yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan hukum tetap.
5. Remisi tambahan – Ini adalah remisi yang bersifat lebih meringankan atau sebagai bonus tertentu untuk narapidana dan anak pidana yang telah mendapatkan remisi khusus dan remisi khusus susulan tetapi telah melakukan aktifitas atau kegiatan kemanusiaan dan jasa terhadap negara atau telah membantu program pelaksanaan pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas. Kondisi ini dapat menyebabkan narapidana akan mendapatkan remisi tambahan yaitu pengurangan masa tahanan kembali.¹⁹

Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan remisi sebagai salah satu hak dari setiap narapidana. Aturan ini diatur lebih lanjut di antaranya dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Presiden No. 124 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1955 tentang Pengurangan Hukuman Istimewa pada Hari Dwi Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HN.02.01 Tahun 2005 tentang Penetapan Pengurangan Masa Hukuman Secara Khusus Pada Peringatan 60 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hal 15.

²⁰ Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Remisi dasawarsa adalah bentuk remisi yang diberikan pada narapidana pada setiap 10 tahun saat merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. pernyataan ini telah sah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 tahun 1995 yaitu tentang Pengurangan atau Pemoongan Masa Hukuman yang bersifat istimewa karena diberikan pada hari dwi dasawarsa proklamasi kemerdekaan republik Indonesia. Pada tahun 2005 silam menteri hukum dan HAM telah menerbitkan keputusan tentang penetapan pengurangan masa hukuman secara khusus pada pernyataan 60 tahun kemerdekaan Indonesia. Keputusan tersebut sesuai dengan keputusan nomor H 01-HN 02-01 tahun 2005.²¹

Remisi yang diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus adalah remisi umum. Besarnya remisi umum yaitu :²²

1 (satu) bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan dan 2 (dua) bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. Pihak-pihak yang berhak mendapatkan remisi adalah setiap narapidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Narkotika

Masyarakat luas mengenal istilah Narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat kita. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan berbahaya). Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh DepKes RI yaitu NAPZA

²¹ *Ibid.* halaman 17.

²² *Ibid.* halaman 17.

merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara umum biasa di kenal dengan Narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru.²³

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat.²⁴

1. Menenangkan
2. Merangsang
3. Menimbulkan khayalan

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni:²⁶

Pasal 1 ayat 1

²³ Lidya Harlina Martono. 2006. *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka. hal, 1.

²⁴ Muhammad Taufik Makarao.2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta : Ghalia Indonesia. halaman. 21

²⁵ Ibid. halaman 22.

²⁶ Ibid. halaman 23.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Definisi dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat mengatakan bahwa: yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, *cocaine*, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein, hashisch, cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong *Hallucinogen, Depressant* dan *Stimulant*. Berikut adalah pandangan dari ahli hukum mengenai pengertian dari narkotika:²⁷

1. Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa:²⁸ "*Narcotics are drugs which produce insensibility stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium derivatives (morphine, codein, heroin, and synthetic opiates (meperidine, methadone).*" Yang artinya kurang lebih sebagai berikut:
Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunancandu (*morphine, codein, heroin*), candu sintetis (*meperidine, methadone*).
2. Sudarto dalam buku Djoko Prakoso mengatakan bahwa: Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani "*Narke*" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam *Encyclopedia Americana* dapat dijumpai pengertian "*narcotic*" sebagai "*a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degrees*" sedang "*drug*" diartikan sebagai: *Chemical agent that is used therapeutically to treat disease/More broadly, a drug may be defined as any chemical agent affecting living protoplasm*: jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.
3. Narkotika merupakan zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan

²⁷ *Ibid.* halaman 23.

²⁸ Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung : Mandar Maju. halaman. 33

dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.

Secara Terminologi, beberapa pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :²⁹

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Perkusor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atas bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung dan tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika dan perkusor narkotika ke dalam Daerah Pabean.
5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dan perkusor narkotika dari daerah Pabean.
6. Peredaran Gelap Narkotika dan Perkusor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
7. Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.
8. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan, atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi, yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.
9. Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur.

²⁹ *Ibid.* halaman 35.

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sebagian jenis narkotika dapat digunakan pada pengobatan, tetapi karena menimbulkan ketergantungan, penggunaannya sangat terbatas sehingga harus berhati-hati dan harus mengikuti petunjuk dokter atau aturan pakai. Contoh, *Morfin* (yang berasal dari *opium* mentah), *Petidin* (*opioida sintetis*), untuk menghilangkan rasa sakit pada penyakit kanker, *Mfetamin* untuk mengurangi nafsu makan, serta berbagai jenis pil tidur dan obat penenang. *Kodein*, yang merupakan bahan alami yang terdapat pada candu, secara luas digunakan pada pengobatan sebagai obat batuk.

Obat adalah bahan atau zat, baik sintetis, semi sintetis atau alami, yang berkhasiat untuk menyembuhkan. Akan tetapi, penggunaannya harus mengikuti aturan pakai, jika makanan atau minuman, yang berbahaya bagi manusia. Contoh racun adalah obat anti serangga atau hama.

1. Penggolongan Narkotika

Karena bahaya ketergantungan, penggunaan, dan peredaran narkotika diatur dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³⁰

Tidak sedikit kalangan, baik di Indonesia maupun di Negara-negara lain, yang beranggapan bahwa penyalahgunaan narkotika bukan merupakan

³⁰ Dadang Hawari. 1991. "*Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*" Balai Penerbit KFUI. hal, 1.

masalah serius, apalagi masalah yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka.

Berkaitan dengan penggolongan Narkotika, diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :³¹

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Berkaitan dengan penggolongan Narkotika di atas, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan pengaturan rinci tentang daftar Narkotika golongan I yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) jenis, narkotika golongan II terdiri dari 86 jenis, narkotika golongan III terdiri dari 14 jenis, dimana jenis narkotika sintetis yang pada awalnya merupakan kategori psitropika golongan I dan golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psitropika yang telah dipindahkan menjadi Undang-Undang Nomor 35

³¹ Siswanto. 2012. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)*. Jakarta : Rineka Cipta. hal, 250.

Tahun 2009 tentang Narkotika, namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi saat ini khususnya di bidang farmasi, telah ditemukan narkotika jenis sintetis jenis-jenis baru yang belum diatur dalam lampiran Undang-Undang Narkotika.³²

Mereka keliru mempersepsikan penyalahgunaan narkotika sebagai problem yang eksis hanya pada segmen masyarakat tertentu yang jauh dari lokasi keberadaan mereka.

Orang-orang yang masih berpandangan seperti itu, jelas salah persepsi. Pada kenyataannya, tiga perempat pengguna narkotika adalah mereka yang memiliki pekerjaan layaknya orang-orang normal. Tidak terbantahkan, penyalahgunaan narkotika memengaruhi seluruh dimensi kehidupan individu dan masyarakat. Yang sangat penting untuk dipahami adalah bahwa tidak ada satu orang pun di dunia yang benar-benar kebal terhadap kemungkinan terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Aktivitas agama, pekerjaan professional, murid sekolah unggulan, penghuni kawasan mewah, penegak hukum, semuanya terpapar pada kemungkinan menjadi subjek penyalahgunaan narkotika.

Setiap individu menghadapi risiko tersebut. Oleh karena itu, adalah mutlak bagi setiap anggota masyarakat untuk menyadari sekaligus komitmen kuat untuk memerangi penyalahgunaan narkotika serta tidak secara sesat menganggap diri mereka pasti lolos dari ancaman narkotika. Membatasi wacana masyarakat pada zat-zat adiktif yang terbukti merusak kesehatan anggota masyarakat.

Alkohol, tembakau dan kanabis merupakan *substances* yang paling banyak dikonsumsi oleh pemuda diseluruh Negara. Alkohol sendiri merupakan

³² *Ibid.* hal, 251

depresan (zat penekan depresi) yang paling banyak digunakan, sekaligus jenis obat-obatan non-medis yang paling beracun. Terlepas dari konteks legal atau illegal, pengonsumsian alkohol juga menjadi tradisi di sejumlah kultur. Ketiga jenis *substances* tersebut yang biasanya pertama kali digunakan oleh para pemuda. Pemuda di Negara-negara sedang dan belum berkembang mencicipi *substances* tersebut untuk pertama kalinya pada usia yang lebih belia ketimbang individu-individu sebaya di Negara berkembang.³³

Kalangan pelajar, angka tertinggi pengonsumsian alkohol dan tembakau berada di Eropa, sedangkan angka tertinggi penyalahgunaan obat-obatan terlarang (*illicit drugs*) di kelompok sejenis terdapat Australia dan Amerika Utara (Kanada dan AS). Angka statistik tentang pengonsumsian alkohol di Asia Tenggara masih belum tersedia. Meskipun demikian, di seluruh kawasan ditemukan adanya kecenderungan semakin belianya usia individu saat mencoba alkohol untuk pertama kalinya.

Negara berkembang, terdapat besaran statistik yang relatif sama antara jumlah pria dan wanita yang mengonsumsi alkohol. Ini berbeda dengan fenomena di Negara sedang berkembang, dimana pria merupakan jenis kelamin yang mendominasi pengonsumsian alkohol. Kesamaan antara kedua kategori Negara tersebut adalah pria mengonsumsi alkohol sebagai bagian dari masalah yang tengah mereka hadapi. Tembakau adalah salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Zat ini sering menjadi *substances* pertama yang dicoba anak-anak dan remaja, dan diperkirakan dua puluh persen (20%) perokok belia mulai mencobanya sebelum berusia sepuluh tahun. Setiap harinya diperkirakan ada

³³ Reza Indragiri Amriel. 2008. *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, Jakarta: Selemba Humanika. hal, 118.

sekitar tiga ribu anak yang mulai menghisap rokok secara reguler. Dari jumlah tersebut, menurut Dr. Raymond Pearl di prediksi sepertiganya akan memiliki usia muda akan meninggal 25 tahun lebih cepat. Lebih dari empat ratus pemuda meninggal akibat penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan kematian akibat alkohol, *heroin*, pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan kendaraan, dan AIDS di gabung menjadi satu. Di hampir seluruh Negara, kebanyakan perokok berasal dari anak-anak berjenis kelamin pria daripada wanita.

Pada satu sisi ada narkotika bermanfaat bagi manusia. Pada sisi lain, narkotika dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan penderitaan, kemelaratan, kesejahteraan, dan kekacauan. Oleh karena itu, keberadaan narkotika (produksi distribusi/penyimpanan/pemakaian) perlu diatur oleh undang-undang. Sebaik apapun undang-undang itu, kuncinya tetap berada pada profesionalisme serta kualitas mental dan moral aparatnya. Keterbatasan kualitas mental dan moral aparatnya. Keterbatasan kualitas dan kuantitas aparat memaksa seluruh rakyat berpartisipasi secara proaktif dalam menegakan hukum.

Karena sebagian dari narkotika bermanfaat untuk kehidupan, terutama dalam bidang kesehatan, namun dapat pula disalahgunakan sehingga membawa malapetaka, penggunaan dan penyalahgunaannya harus diatur dalam undang-undang negara. Undang-undang tentang narkoba belum ada. Undang-undang yang sudah ada tentang narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Undang-undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan,

pelabelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut mendapat ancaman hukuman yang bervariasi, tergantung pada berat ringannya dampak yang diakibatkannya.

Ancaman hukuman tersebut dapat berupa:³⁴

1. Hukuman mati atau
2. Hukuman kurungan ditambah denda, atau
3. Hukuman kurungan dalam penjara, atau
4. Hukuman denda.

Kendati bangsa Indonesia telah memiliki undang-undang tentang narkoba dan psitropika, dalam praktiknya penegakan hukum yang terkait dengan masalah narkoba masih carut marut dan tidak efektif.

Tidak efektifnya pelaksanaan undang-undang tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Mental dan moral aparat terkait belum memadai.
2. Kesejahteraan yang menangani masalah narkoba rendah sehingga sering tergiur untuk bekerja sama dengan sindikat demi memperoleh uang.
3. Jumlah aparat kurang memadai dibandingkan jumlah rakyat dan luas wilayah.
4. Profesionalisme aparat yang kurang memadai.
5. Fasilitas/peralatan tugas aparat belum memadai.
6. Luasnya wilayah Indonesia dan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau sehingga aparat sulit mengontrol kegiatan sindikat.
7. Buruknya koordinasi antarinstansi/ aparat terkait.
8. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masih kurang.
9. Belum adanya petunjuk atau pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program penanggulangan masalah narkoba menyangkut:
 - a. Peran serta dalam pengawasan dan pelaporan kasus
 - b. Peran serta dalam penindakan pelanggaran hukum.
 - c. Peran serta dalam pengawasan terhadap aparat hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lain-lain).
 - d. Peran serta dalam pengawasan pelaksanaan hukuman yang sudah di jatuhkan.
 - e. Dan lain-lain.

³⁴ Subagyo Partodiharjo. 2006. *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaan*. Jakarta: Erlangga Group. hal, 72

Kendala-kendala diatas menyebabkan pelaksanaan undang-undang tiadak efektif sehingga masyarakat dapat bersikap apriori, curiga terhadap aparat, malas berpartisipasi, dan kalau sudah jengkel, main hakim sendiri. Dalam kondisi seperti ini, masalahnya semakin rumit, karena masalah narkotika tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan rendahnya kesejahteraan rakyat dan aparat, rendahnya mental, moral, profesionalisme, dan pengetahuan aparat, keterbatasan keuangan Negara, dan lain-lain.

Berat ringannya sanksi terhadap pelanggaran undang-undang diatur pada banyak faktor, antara lain:³⁵

- a. Jenis narkotika
- b. Jumlah narkotika
- c. Peran (Bandar, pengedar, pemakai)
- d. Lama terlibat
- e. Luasnya pengaruh akibat pelanggaran, dan lain-lain.

Sebenarnya sanksi atas pelanggaran undang-undang diatas cukup berat, terutama bagi produsen atau pengedar. Namun, beratnya ancaman hukuman tidak mampu membendung meningkatnya pelanggaran, karena:³⁶

1. Masyarakat tidak atau belum mengetahui sanksi itu dengan baik karena kurangnya informasi dari aparat hukum.
2. Hukuman itu tidak diterapkan dengan konsisten oleh aparat penegak hukum Karena adanya sistem KUHP (Kasih uang habis perkara) atau penyuaipan pelanggaran hukum kepada aparat.

Sebagai masyarakat merasa terpaksa karena dihimpit oleh beban kehidupan yang berat yang tidak dapat diatasi karena malas atau karena rendahnya kemampuan mengatasi masalah. Masyarakat butuh uang tetapi tidak mampu mencari dengan cara yang sah, baik, dan produktif.

³⁵ *Ibid*, hal, 119.

³⁶ *Ibid*, hal, 120.